

Mimbar Keadilan
Volume 14 Nomor 1
Februari 2021
Yovita Arie Mangesti

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS "SALAM NAMASTE" SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Yovita Arie Mangesti¹

Abstract

"Salam Namaste" is a gesture of placing your palms together on your chest and bending your body slightly, which is commonly practiced by Indonesians as a symbol of respect for someone they meet. This body gesture is a safe way of interacting during a pandemic, because it can minimize virus transmission through body contact without losing the noble meaning of human interaction with each other. "Salam Namaste" is a means of communication that unites the diversity of Indonesian cultures. This paper uses a conceptual, statutory and eclectic approach to "Salam Namaste" which is a form of traditional cultural expression. Indonesian culture is full of wisdom, so that "Salam Namaste" deserves legal protection in the form of State-owned Intellectual Property Rights as regulated in Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: copyright; local wisdom "Salam Namaste"; strengthening of social identity

Abstrak

"Salam Namaste" merupakan gestur tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sedikit membungkukkan badan, yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol penghormatan terhadap seseorang yang dijumpai. Gestur tubuh ini menjadi cara berinteraksi yang aman di masa pandemi, karena dapat meminimalisir penularan virus lewat kontak tubuh tanpa kehilangan makna luhur interaksi manusia dengan sesamanya. "Salam Namaste" menjadi sarana komunikasi yang menyatukan keragaman budaya Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptua, perundang-undangan serta eklektik terhadap "Salam Namaste" yang merupakan suatu bentuk ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia sarat makna kearifan, sehingga "Salam Namaste" sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: hak cipta; kearifan lokal "Salam Namaste"; penguatan identitas sosial

Pendahuluan

Salam yang dihaturkan dengan menggunakan sikap tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada, dengan sedikit membungkukkan kepala, diikuti dengan melempar senyum saat berinteraksi atau kontak dengan seseorang, saat ini telah menjadi gestur tubuh yang biasa dilakukan. Gestur ini menggantikan salam jabat tangan dan salam adu siku. Sikap tubuh semacam ini dikenal sebagai sikap tubuh "Namaste". Sehubungan dengan sikap tubuh ini dipakai dalam konteks menyapa, atau sebagai cara untuk menyampaikan pesan bermakna selamat tinggal ketika seseorang berpamitan atau mengakhiri perjumpaan, maka dalam tulisan, sikap tubuh yang demikian disebut "Salam Namaste".

Salam Namaste menjadi trend sikap tubuh di masa pandemi, karena salam ini dianggap paling aman dalam rangka *physical distancing*, dimana tidak ada kontak fisik dengan lawan bicara. Salam Namaste dilakukan disertai dengan senyum, sedikit membungkukkan badan, bahkan ada yang mengangkat tangan yang terkatup itu dan meletakkannya di depan dahi. Seluruh ekspresi dan gerak anggota tubuh pada salam ini merupakan suatu ekspresi yang sarat makna. Salam dengan cara ini juga mendatangkan kemanfaatan, bagi kesehatan. Pada sebagian besar budaya di Indonesia biasanya jabat tangan dilakukan dengan cium tangan, disinyalir sebagai cara penularan virus, atau penyakit lainnya. Pada masa pandemi, tradisi salam semacam ini tidak lagi direkomendasikan, bahkan masyarakat pun khawatir melakukannya. Semula, dengan tidak lagi menggunakan salam jabat tangan, seolah kekhasan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | yovitaam@untag-sby.ac.id.

karakter masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah kurang tampak. Bahkan dengan masker yang menutupi wajah, ekspresi sapa seolah kehilangan rohnya yang selama ini mempersatukan berbagai segmen dalam masyarakat.

Salam Namaste menjadi *booming* sebagai suatu cara pencapaian ekspresi serta apresiasi kepada lawan komunikasi. Besar kemungkinan karena sikap tubuh mengatupkan tangan mudah dilakukan dan merupakan sikap tubuh yang sebenarnya sudah ada, *familier*, serta turun temurun diwariskan dalam budaya Indonesia, baik dalam pemujaan (animisme, dinamisme dan theisme), tari-tarian, tradisi sungkeman, dan lain-lain. Modifikasi dari mengatupkan tangan, memberikan makna yang akan lebih sempurna jika secara yuridis dimiliki oleh Indonesia melalui Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Perihal Hak Cipta EBT telah dikaji dalam beberapa tulisan antara lain penelitian dari Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri Purwani, bahwa dalam hal negara yang berkuasa terhadap Hak Cipta EBT belum ada aturan yang jelas, serta perlu adanya perlindungan masyarakat adat terhadap budaya tersebut.² Sri Walny Rahayu, Widiya Fitrianda menulis bahwa Lagu-lagu tradisional Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional masyarakat. Pada tataran praksis, ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh tidak memahami dan belum mendapatkan hak ekonominya. Budaya masyarakat komunal, serta lemahnya implementasi penegakan hukum hak cipta merupakan persoalan seharusnya mendapat perhatian pemerintah.³ Lailana Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, menyimpulkan bahwa selama ini, implementasi pembagian keuntungan yang adil dan seimbang bagi 'kustodian' atas pemanfaatan EBT Nadran didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, dimana dalam Perda terdapat istilah "Hak Terkait" yang dinilai kurang tepat untuk menyebut sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan EBT.⁴ Isti Novianti, membahas tentang peran pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga yang mempunyai kewenangan yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengemukakan tentang konsep dokumentasi dan inventarisasi EBT secara terstruktur sebagai upaya perlindungan Pengetahuan Tradisional.⁵ Keempat penelitian mengkaji tentang EBT, tetapi bukan merupakan kajian tentang Salam Namaste sebagai EBT. Kajian tentang Hak Cipta Salam Namaste diharapkan dapat memberikan kebaruan terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan peran negara dalam melindungi simbol-simbol kearifan lokal. Berdasar pada uraian di atas, perlu untuk dikaji dan dilakukan tindak lanjut atas keberadaan Salam Namaste agar menjadi sarana penguat identitas nasional. Kajian ini sekaligus menjawab permasalahan tentang ontologi Salam Namaste, simbolisasi nilai kearifan lokal dalam Salam Namaste dan negara sebagai pemegang Hak Cipta EBT.

² Anak Agung Sinta Paramisuari and Sagung Putri M.E. Purwani, 'PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p04>>.

³ Sri Walny Rahayu and Widiya Fitrianda, 'Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>>.

⁴ Isna Fatimah, 'HUKUM SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2015.

⁵ Isti Novianti, 'INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.56>>.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual terhadap hakikat Salam Namaste yang merupakan sembol kearifan lokal, serta pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta pendekatan eklektik terhadap penguatan identitas nasional, yang pada akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan Hak Cipta Salam Namaste sebagai ekspresi budaya khas Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal.⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Ontologi Salam Namaste

Namaste merupakan suatu sikap tubuh yang sudah lazim dilakukan masyarakat pra-Indonesia (ketika Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan). Variasi gerak Namaste diwujudkan dengan meletakkan kedua telapak tangan yang terkumpul pada garis jantung di bawah leher, dengan kepala kedepan, pasasat ugaris busur. Sikap ini, dapat diikuti dengan anggukan kepala atau memunggukkan badan ketika berkontak dengan lawan komunikasi. Seperti kita ketahui bahwa budaya Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti Hindu, Arab, Tiongkok, sehingga pada gerak tubuh termaklup simbol- simbol budaya yang merupakan proyeksi sejumlah unsur materil yang ada dan sebagai idea dasar.

Sikap tubuh Namaste sering dilakukan dalam olah tubuh "yoga", yaitu sikap semedi atau meditasi. Pada kondisi meditasi, seseorang diajak untuk tenang, rileks, memasuki alam pikir reflektif dan terjadi pengendalian ego, serta pengarahan aktivitas pada konsepi tentang daya dari Sang Maha Kuasa, guna membangun energi spiritual yang positif sebagai pengendali perilaku manusiawi. Gerak Namaste juga disebut "Anjali" yang berarti kebijaksanaan. Pada senam yoga, gestur tubuh Namaste dipercaya energi positif akan mengalir ke seluruh tubuh (prana) yang mampu berinteraksi dengan energi semesta.

Namaste, berasal dari Bahasa Sansekerta. Secara etimologi, terdiri dari dari kata "namas" yang artinya tunduk atau hormat, dan kata "te" yang artinya "dia", "dirimu", dalam bentuk jamak "mereka". Bahasa Sansekerta juga mengenal istilah "namaskara", suatu padan kata "namas" artinya hormat, dan "kaar" yang berarti bentuk atau wujud., Padan kata ini menunjukkan pada pola relasi sosial dimana manusia bereksistensi dengan sesamanya, dengan lingkungannya, sebagai bagian dari fenomena "maya". Namaste menggambarkan suatu keyakinan akan adanya pijaran ilahi dalam tubuh setiap orang. Secara eksplisit Namaste dalam bahasa Sansekerta bermakna "hormat (saya) kepadamu, salam takzim, atau sujud (saya) kepadamu".⁷

India, menggunakan Namaste untuk menunjuk pada kata yang melukiskan hakikat kesucian. Interpretasi ekstensif terhadap gerak tubuh Namaste ini adalah "penghormatan ku pada keillahianmu". Dedikasi ini menunjukkan suatu hubungan kesetaraan sebagai sesama ciptaan luhur dari Sang *Causa Prima*, yaitu Tuhan. Makna Salam namaste menjadi lebih luas

⁶ Dipo Wahyono and others, 'Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast', 2020 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041>>.

⁷ Dana Fitzpatrick, 'Namaste in Teaching: How Yoga Practice Affects Novice Teacher Resilience', *ProQuest Dissertations and Theses*, 2020.

dari sekedar memahaminya secara etimologis. Dalam Bahasa Jerman, ada kata “nama” yang jika diterjemahkan bermakna “penghormatan”.

Hal ini memberikan pengaruh besar pada masyarakat Hindu yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, dan terjadi akulturasi dengan budaya setempat. Terdapat variasi gerakan Namaste yang berbeda-beda. Etiket kebiasaan Hindu ini dilakukan dengan menempelkan di bawah dagu. Masyarakat Bali yang melakukan pemujaan terhadap para dewa dengan gerak semacam ini dikenal sebagai Kramaning sembah. Kata yang mengiringi gestur ini saat menyapa seseorang adalah “om sawtiastu”. Hampir sama dengan dalam Bahasa Thailand yang juga menyadur Bahasa Sansekerta, lazim menggunakan kata “*svasti*” yang bermakna aman, bahagia dan sejahtera. “*Astu*” bermakna mudah-mudahan atau pengharapan yang besar. Pada Budaya Jawa, gerakan ini sering dilakukan sebagai gerakan untuk penyembahan. Sembah diwujudkan melalui ucapan dan sikap tubuh meski tanpa bicara. Ketika melakukan “sembah”, masyarakat etnis Jawa akan mengatupkan kedua tangan berhadapan, menempel erat satu dengan lainnya. Formasi tangan tertutup tersebut diletakkan pada posisi di depan dada. Modifikasi gerak dengan makna sama, yaitu mengatupkan kesepuluh jari dengan posisi lurus terkunci di ibu jari ke hidung sambil membungkuk, mencerminkan pribadi yang taat dan siap.

Gerak tubuh ini menjadi etiket resmi dalam budaya kerajaan, terutama pada kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Gerakan ini merupakan sembah yang diwajibkan di kalangan aristokrat, ningrat, dan priyayi, yang semakin tinggi seseorang mengangkat tangan ke atas, maka semakin tinggi pula derajat lawan komunikasi untuk disembah. Hal ini menunjukkan masyarakat Jawa menghormati keberadaan orang lain sesuai strata atau status sosialnya.

Peninggalan sejarah berupa artefak pada candi-candi, tarian (Bedhaya, Serimpi, Panyembrama, Wayang Orang) menggunakan sikap Namaste sebagai simbolisasi makna penghormatan dan penyembahan. Ungkapan melalui simbol dan puitisasi pikiran Jawa Kuno, *Memayu Hayuning Buwono*, menunjukkan Kemanunggalan alam semesta dengan semua makhluk di dalamnya yang kait mengait. Kemanunggalan ini yang selalu disembah dengan gestur tubuh yang indah sarat makna pemujaan terhadap alam manifestasi dari Hyang Mutlak.⁸

Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Sungai Tatang wilayah Palembang menggambarkan suatu perjalanan peradaban yang membawa gestur tubuh ini sebagai suatu sikap yang berakulturasi dengan budaya setempat di sepanjang dataran Sumatera hingga Semenanjung Malaka. Seni tari dalam berbagai arian tradisional Lampung (tari Persembahan), Palembang (tari Tanggai), berbagai tarian di Sumatera memaki sembah Namaste.

Secara ontologi, Namaste mengandung makna penghormatan. Namaste kemudian menjadi *trend performance* dibidang pariwisata, dimana pada pamflet, brosur, iklan, baliho, bahkan sapaan pada awal memasuki pesawat (diinisiasi Garuda Indonesia), penyambutan tamu di pintu masuk bandara, hotel, restoran, bank, instansi layanan publik, dan lain-lain menggunakan sikap tubuh Nawaste untuk menyapa pendatang, tamu, atau *customer*. Bahkan dalam berbagai kegiatan seminar atau symposium ilmiah, acara hiburan di desa hingga internasional, Salam Namaste menjadi simbol kearifan budaya dalam tata laku dan tata gerak tubuh. Namaste mengandung arti atau ungkapan penghargaan pada hakat dan martabat

⁸ Ufi Saraswati, ‘Kuasa Perempuan Dalam Sejarah Indonesia Kuna’, *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2016 <<https://doi.org/10.17977/um020v10i12016p105>>.

manusia, dimana hal ini tercermin dalam sikap tindak yang bermakna menjunjung hakikat keilahian (ketuhanan) dan kemanusiaan, yang secara kodrati ada eksistensi setiap pribadi manusia yang kita jumpai.

Simbolisasi Kearifan lokal dalam Namaste

Kearifan lokal merupakan cara pandang masyarakat terhadap kehidupannya yang diyakini sebagai nilai-nilai yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal secara substantisial terdiri dari apa yang dikenal, dipercayai, diakui sebagai elemen yang terpisahkan dari kehidupan suatu komunitas masyarakat. Kearifan lokal menjadi suatu identitas, unsur budaya yang melekat dan khas bagi tiap etnis, instrument persatuanyang mengakar dan diakui sebagai suatu kebenaran. Keberadaan kearifan lokal ini tercermin dalam simbol-simbol budaya, demikian juga pada gestur tubuh Namaste.

Kearifan lokal sebagai suatu sistem nilai akan berhadapan dengan tata nilai global yang tak terbendung. Hal ini dimungkinkan karena mobilitas sosial disegala bidang terjadi pesat didorong arus perkembangan teknologi yang juga tak terbendung. Indonesia sebagai masyarakat multikultur yang kaya akan etnis berikut kearifan lokal di dalamnya, seharusnya menjadi bintang penjuror yang memancarkan keagungan budaya bernilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan keadilan dalam suatu keadaban publik yang terpelihara turun temurun. Setidaknya hal ini tercermin dengan simbolisasi Namaste sebagai kesan awal interaksi antara masyarakat.

Bertitik tolak dari ontologi Namaste, dan atas kajian historis Namaste yang telah menjadi sikap tubuh selama berabad-abad, maka dalam fragmen ini, kearifan lokal Namaste dapat dipakai untuk menamai suatu salam khas yang bermuatan identitas sosial Indonesia, yaitu Salam Namaste.

Salam Namaste mengandung nilai kearifan lokal yang menggambarkan kekhasan karakter bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang tercermin melalui salam ini digali dari produk budaya lokal yang mencakup hidup komunal komunitas, dan sarat akan nilai, unsur kepercayaan, etos kerja, yang berlangsung dalam dinamika hidup bersama yang Panjang.⁹ Kebersamaan dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan tatanan ini berubah dari kebiasaan (*folkways*) menjadi kearifan lokal yang dilestarikan untuk kemudian dapat menjadi identitas penanda suatu kelompok, bangsa, bahkan negara.

Gestur tubuh yang sedemikian merupakan wujud manifestasi dari konsep diri individu dalam mempersepsikan diri sebagai bagian dari suatu komunitas atau kelompok sosial. Persepsi terhadap suatu komunitas akan terbawa keluar oleh masing-masing individu, sehingga perilaku yang tampak ini pun menjadi suatu simbolik yang menggambarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Hal yang sama terjadi dalam penggunaan gestur tubuh Namaste. Pada saat pandemi pun menjadi suatu penguatan oleh komunitas medis untuk menggunakan model sikap tubuh Namaste sebagai salam sapa saat berinteraksi sosial.

Nilai kearifan lokal yang dilindungi oleh negara akan menguatkan identitas sosial, yang disimbolkan melalui gestur tubuh yang dilakukan sama dan terus menerus dalam berbagai kesempatan formal maupun informal. Sebagaimana dalam Padilla dan Perez, teori identitas

⁹ Muhammad Andi Finaldi Nurtantyo, 'Punden Sebagai Pusat Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Klepek Kabupaten Kediri', *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2018 <<https://doi.org/10.26905/lw.v10i1.2398>>.

sosial menyatakan bahwa individu berpikir, merasa, dan bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh anggota kelompok yang diikuti.¹⁰ Identitas sosial merupakan pandangan individu terhadap dirinya dalam suatu komunitas, ketika dia berada dalam suatu kelompok sosial. Pada skala yang luas, identitas sosial menjadi identitas nasional yang terwujud dengan symbol-simbol perilaku. Perilaku yang sama dan dilakukan secara sadar dalam kelompok dapat membentuk adanya suatu identitas sosial.¹¹

Salam Namaste menunjukkan suatu sikap tindak yang berorientasi pada nilai keilahian, dimana kehidupan ini bersumber dari Ketuhanan itu sendiri yang menjadi jiwa bagi nilai-nilai yang secara aksiologi ada dalam falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Penggunaan symbol ini secara terus menerus, dan disosialisasikan secara benar dalam berbagai kegiatan, Lembaga pendidikan, Lembaga kesenian di tingkat pusat maupun daerah akan berdampak pada semakin kokohnya kecintaan terhadap budaya bangsa.

Penggunaan salam ini yang mensimbolkan kerendahan hati, penghormatan terhadap keberadaan orang lain, merupakan perluasan cara menghayati nilai keadilan dalam membangun keadaban. Cara pandang ini menunjukkan bahwa Salam Namaste merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, karena memberikan salam ini pada semua orang bermakna penghormatan dan penghargaan, sebagai awal untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang seharusnya ada segala sektor kehidupan, termasuk hukum dan pemerintahan. Penghayatan semacam ini mencerminkan adanya kesediaan untuk menggalang persatuan, dimana pada saat memberikan Salam Namaste tercermin adanya sikap toleransi dengan keberadaan orang lain, bermuara pada terwujudnya sila persatuan. Permenungan makna yang juga mencerminkan kesediaan mendengar pihak lainnya, yang dalam kanzah hukum sering disebut asas *audi et alteram partem*, sesuai dengan proses musyawarah dalam keseharian masyarakat ketika menyelesaikan persoalan guna mencapai mufakat. Memberikan Salam Namaste mencerminkan sikap kesediaan untuk membangun kedamaian. Hal ini dapat menjadi spirit untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian melalui musyawarah mufakat, sehingga paradigma *win-win solution, justice for all, social justice, restorative justice*, dapat terwujud.

Negara sebagai Pemegang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional.

Salam Namaste, dapat dikatakan muncul di masa pademi. Pandemi, sebenarnya merupakan persoalan epidemiologi, tapi ternyata membawa implikasi pada berbagai sektor yang berdampak pada pergeseran sikap dan perilaku masyarakat. Sapaan yang menggambarkan kekhasan suatu bangsa dalam suatu wilayah negara pun menjadi tak sama dengan sebelumnya. Salam Namaste menjadi sebuah pilihan dibandingkan model salam kepal atau salam siku, karena meski tak bersentuhan, Salam Namaste mengalirkan energi positif interaksi yang konformis, sekaligus merupakan simbol budaya yang berbasis kearifan lokal nilai keindonesiaan.¹²

¹⁰ 9. Retrieved from aarssenl@queensu.ca Aarssen, L. W., & Crimi, L. (2016). Legacy, leisure and the 'work hard – Play hard' hypothesis. The Open Psychology Journal and others, 'The Effects of Values, Expectations, and Mortality Reminders on Individuals' Choices between Alternatives', *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 2019.

¹¹ Adi Sucipto, 'STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM KOMPETISI PARIWISATA: PEMBELAJARAN DARI DESA PENTINGSARI', *Jurnal Ilmu Sosial, MAHAKAM Volume 8, Nomor 1, 2019: 1-14, 2019.*

¹² Hieronymus Febrian Rukmana Aji and Abraham Ferry Rosando, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2314>>.

Kearifan lokal, merukan nilai yang hidup dan terpelihara sebagai hukum tidak tertulis, non-positivistik, tetapi keberadaannya justru memberikan nafas perdamaian dan membangun harmoni dalam kehidupan bersama. Kearifan ini merupakan salah satu identitas penciri masyarakat Indonesia. Kearifan lokal menjadi suatu sumber material yang abstrak dan dikritisasi melalui hukum positif. Salam Namaste sebagai suatu bentuk dari ekspresi budaya tradisional ini membutuhkan strategi untuk tetap ada dan memiliki ruang sebagai kekayaan intelektual yang tidak secara serta merta ada, namun harus digali dan dimaknai oleh hukum positif itu sendiri. Maka dibutuhkan upaya untuk menjadikan Salam Namaste sebagai bagian dari aset budaya sekaligus manifestasi kearifan lokal. Hal ini membutuhkan pengakuan atas keberadaannya sebagai EBT. Ketika Salam Namaste ini juga dilakukan oleh banyak masyarakat di dunia, tetapi penggalan makna tentu berbeda. Gestur tubuh pun berbeda. Cara untuk mengukuhkan ini sebagai ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum melalui Hak Cipta EBT yang tersimpan dalam adat istiadat, semestinya ditingkatkan sebagai bagian bagian dari upaya pelestarian budaya. Hal ini membutuhkan adanya kesadaran masyarakat terhadap identitas sosial, yang sering terabaikan karena tdianggap tidak memiliki komoditi. Sosialisasi penting dilakukan sehingga dari kepemilikan budaya ini nantinya akan bernilai jual terutama dalam penciptaan seni budaya melalui artefak, koreografi, gestur tubuh di media elektronik, dan sebagainya.

Negara memegang otoritas tertinggi untuk memberikan perlindungan hukum agar eksresi budaya tradisional ini terhindar dari komersialisasi pihak asing. Hak atas ekspresi budaya tradisional ini lintas batas waktu. Persoalannya adalah kurang tanggapnya masyarakat terhadap EBT itu sendiri. Perlindungan terhadap EBT tentu berbeda dengan perlindungan terhadap budaya artefak seperti lukisan, buku, patung, Bisa jadi karena kepemilikan EBT , termasuk Salam Namaste ini tidak individual, tetapi komunal. Ekspresi budaya tradisional ini dimiliki masyarakat atau komunitas tertentu. Identitas penggagasnya pun tidak diketahui karena hanya diwariskan turun temurun.¹³

Realitas sosial menunjukkan bahwa keluhuran kearifan lokal harus dijaga oleh bangsa dan negara, dikarenakan dua alasan, yaitu *pertama*, kebudayaan identik dengan bangsa atau negara. *Kedua*, kebudayaan lebih terarah pada seni, musik karya sastra, televisi pendidikan, jenis-jenis film, singkatnya segala sesuatu yang menyenangkan pikiran, mendatangkan kemajuan sebagai lawan dari pengadilan niaga.¹⁴ Hak Cipta yang lahir melalui proses transplantasi hukum asing, memang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan sifat komunal karena cenderung melindungi hak privat (liberal). Hal ini menjadi penyebab di mana dalam masyarakat komunal seperti Indonesia, belum memperhatikan kepemilikan hak ini, lebih-lebih jika tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dan mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan. Orang akan cenderung memperhatikan hal-hal yang memberi keuntungan

¹³ Dyah Permata Budi Asri, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Journal of Intellectual Property*, 2018.

¹⁴ Konrad Kebung, 'Membaca "Kuasa" Michel Foucault Dalam Konteks "Kekuasaan" Di Indonesia', *MELINTAS*, 2018 <<https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>>.

secara ekonomis, dibanding memikirkan bagaimana budaya tumbuh dan mengandung nilai-nilai yang dapat dimiliki di tingkat global.

Proses transplantasi hukum terhadap Hak Cipta EBT ini, pada taraf implementasinya harus melalui proses adaptasi, terutama terkait nilai dan kaidah serta tatanan hukumnya.¹⁵ Tatanan hukum positif, yaitu pada UUHC khususnya pada Pasal 38 tidak memberikan definisi spesifik tentang "ekspresi budaya tradisional". Tetapi pada penjelasannya, terminologi "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi: a) verbal tektual, baik lisan maupun tulisan, yang membentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif. b) music, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya. c) gerak, mencakup tarian, d) teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat, e) senirupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, f) upacara adat. Jika dicermati, Salam Namaste masuk dalam katagori verbal tektual, baik lisan maupun tulisan, yang membentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan; dan gerak. Kandungan isi pesan jelas, yaitu sapaan, penghormatan, penghargaan terhadap status dignitas seseorang. Terkategori gerakan, karena banyak digunakan juga dalam unsur tarian.

Penganugerahan Hak Cipta menjadi instrument perlindungan hukum yang eksklusif terhadap identitas budaya. Hak Cipta EBT senyatanya jarang tersentuh dan dipikirkan oleh negara. Namun pada hakikatnya, hak cipta sebagai hak eksklusif memiliki kesamaan dengan Hak Cipta pada Karya yang lainnya, bahwa pada pelanggaran atas hak ini akan berpotensi terhadap nilai komoditi ciptaan. Hal ini tentu akan berhubungan dengan hak ekonomi sang pencipta, yaitu negara.

Hak eksklusif pencipta sebagaimana dalam Pasal 1 angka 24 UUHC penggunaan yang berindikasi komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber berbayar. dikarenakan unsur memperoleh keuntungan ekonomi yang menjadi titik berat penentuan apakah suatu tindakan termasuk sebagai penggunaan secara komersial atau tidak.¹⁶ Pada masyarakat komunal, perhitungan ekonomi sebagai hak komunal seringkali terabaikan dibanding dengan kelpentingan individual. Pasal *aquo* bersifat imperatif bagi negara untuk menjaga kelestarian budaya sebagai identitas nasional, yang mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, dengan memperhatikan nilai yang hidup dimasyarakat.

Perlindungan hukum dalam melalui hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum preventif, diberikan dengan cara rakyat dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya untuk mencegah terjadinya tuntutan pidana terhadap Hak Cipta EBT tersebut. Misalnya tuntutan atas eksploitasi gestur tubuh pada koreografi, seni rupa, periklanan, dan sebagainya. Negara kehilangan prestisenya. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atas adanya

¹⁵ Zulkifli Makkawaru, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, 2016 <<https://doi.org/10.14724/2001>>.

¹⁶ Billy Handiwyanto and Wisnu Aryo Dewanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENCIPTA SOFTWARE YANG NOMOR SERIALNYA DIKOMERSIALKAN TANPA HAK DI CYBER SPACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>>.

gugatan ganti kerugian secara perdata atas komersialisasi gestur tubuh tersebut. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi negara atas prestasi publik.¹⁷

Pendekatan Strategi kebudayaan menunjukkan adanya korelasi antara simbol dan dengan pengetahuan dan inventivitas. Kebudayaan berkembang dari mitos menjadi pengetahuan logis. Manusia bertindak secara logis, tetapi juga menyimpan harapan sosial atas suatu keyakinan diri terhadap nilai-nilai ideal.¹⁸ Tahapan inipun tampak bahwa sikap Namaste menjadi bagian dari tata gerak dalam tari, karya lukis, pahat, dan berbagai karya dua dan tiga dimensi, dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang terus berkembang.

Representasi-representasi simbolik yang membentuk pengetahuan manusia, dalam beragam pengelompokan, adalah berbagai klasifikasi dan manifestasi, yaitu yang kultural. Kebudayaan merupakan ranah umum manusia, yang membedakan perilaku kita dan yang secara konseptual membedakan kita dari determinisme biologis hingga determinisme genetik. Kebudayaan mencakup semua representasi simbolik manusia.¹⁹ Identitas suatu etnis atau suatu bangsa didasari kesamaan pemaknaan dan integritas dalam memaknai simbol-simbol budaya. Salam Namaste, seiring dengan berjalannya waktu telah terbukti populer sejak dahulu kala, dan mampu memberikan makna pada interaksi sosial antar bangsa.

Pengaturan tentang Hak Cipta EBT di Indonesia ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman seni dan budaya. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya UUHC memberikan perlindungan istimewa bagi pencipta sebagai subjek hukum, dalam bentuk 1) Hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. 2) Hak Ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, karena suatu hasil karya/ciptaan dapat mendatangkan *benefit* dari royalti 3) Hak Moral bahwa pada hakekatnya harus menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain. Secara umum, perlindungan hak cipta meliputi perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan semua ciptaan yang belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata.

Adakalanya sebuah karya tidak diketahui penciptanya. Misalnya: peninggalan sejarah, benda-benda budaya, serta *foklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, maka penciptanya adalah negara. Hal ini berarti bahwa, Hak Cipta diberikan kepada negara.²⁰ Jika di kemudian hari ada orang yang ingin mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, terlebih melakukan karya itu sebagai benda komoditi, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada negara, melalui dinas instansi terkait. Perlindungan Hak

¹⁷ Zainul Amin, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1609>>.

¹⁸ Siwi Probosiwi, 'Interaksi Simbolik Ritual Tradisi Mitoni Berdasarkan Konsep Ikonologi-Ikonografi Erwin Panofsky Dan Tahap Kebudayaan van Peursen Di Daerah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah', *JOURNAL OF CONTEMPORARY INDONESIAN ART*, 2019 <<https://doi.org/10.24821/jocia.v-4i2.1775>>.

¹⁹ Chris Jenks and Chris Jenks, 'The Birth of Childhood', in *Childhood*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781003060345-3>>.

²⁰ Reh Bungana Beru Perangin-angin, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Medan, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2017.

Cipta milik negara diberikan untuk masa berlaku 50 (lima puluh tahun) sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Negara sebagai subjek hukum dapat menjadi pemegang hak cipta, yaitu hak atas peninggalan sejarah baik *artifact* maupun *sociofact*, benda budaya nasional, karya, hasil budaya temurun yang diwariskan sebagai tradisi atau milik bersama, yaitu cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu rakyat, koreografi, kerajinan tangan, kaligrafi, dan lain-lain.²¹ Pemberian hak cipta kepada negara ini dimaksudkan untuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan simbol tradisi, dimana dengan perkembangan zaman saat ini, apapun yang indah dan bernilai komoditi akan menggiurkan pihak asing atau siapa saja untuk dimiliki.

Problematika perlindungan hukum terhadap EBT ini, antara lain a) masih minimalis dalam mewujudkan Hak Cipta EBT, karena nilai komoditinya kecil jika dibanding Hak Cipta di lapangan privat yang berdaya industri. Misalnya, Hak Cipta musik, lagu, karya sastra, lukisan, dan lain-lain. b) Pemanfaatan Hak Cipta budaya tradisional hanya tampak pada kegiatan komunal yang tidak terkait kepentingan komersial, c) kurangnya studi literasi dan database terhadap budaya nasional, d) lalai terhadap kebutuhan identitas nasional, d) rumusan proposisi dalam undang-undang tidak mengatur tentang sanksi apabila terjadi pelanggaran. Hal ini tentu perlu direkonstruksi agar tidak terjadi multiinterpretasi akibat kesamaran norma,²² yang berujung pada ketidakpastian hukum.

Refleksi atas persoalan Hak Cipta pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia terhadap kepemilikan Hak Cipta atas tarian Tor-tor, Pendet bahkan Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia sebagai pemilik Hak Cipta.²³ Nilai historis menjadikan hak kebendaan yang tidak terlihat ini berarti. Pada konteks ini, persoalan status hukum dan kepemilikan Hak Cipta determinan terhadap nilai komoditi ekonomi. Kepemilikan *asset* budaya yang didukung dengan catatan sejarah akan menjadi sebuah kekayaan budaya yang tak terbantahkan. Contohnya, kisah Ramayana sebagai milik India. Perihal sengketa *cultural heritage*, UNESCO yang berwenang memberikan simpulan pengukuhan terhadap hak kepemilikan dalam fungsinya sebagai *World Heritage Center*. UNESCO *have noted mencatat 962 properties as having out standing universal value. These include 745 cultural, 188 natural, 157 state parties. As September 2012, 190 State Parties have ratified The World Heritage Convention*. Sejarah akan mencatat hak atas pewarisan budaya ini. Kiranya ini menjadi lecutan karsa dan karya untuk mengembangkan budaya nasional dalam berbagai entitasnya ke tataran global.

Kesimpulan

“Salam Namaste” secara ontologi bermakna penghormatan terhadap dignitas manusia, yang berakar pada kearifan lokal. Upaya untuk mempertahankan kearifan lokal di tengah budaya global tidak mudah, serta perlu adanya suatu strategi kebudayaan yang dibingkai perlindungan hukum. Perlindungan Hak Cipta EBT adalah bentuk nyata melestarikan dan memasyurkan karakter keindonesiaan melalui identitas sosial bangsa. Tujuannya adalah

²¹ Latipah Nasution, ‘Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19’, *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 2020.

²² Ni Luh Putu; Suartha Diah Rumika Dewi I Dewa Made, ‘PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2017.

²³ Intan Shania and Sri Walny Rahayu, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ...’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2017.

untuk mencegah potensi distorsi, dekadensi, yang mengarah pada kemerosotan nilai budaya dan mencegah konflik sosial, serta memperkuat identitas nasional berbasis kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Aarssen, L. W., & Crimi, L. (2016). Legacy, leisure and the 'work hard – Play hard' hypothesis. *The Open Psychology Journal*, 9. Retrieved from aarssenl@queensu.ca, The political psychology of terrorism fears. (pp. 213–226). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199925926.003.0012>
- Abdollahi, A. (2013). Political psychology of the death terror. In S. J. Sinclair, D. Antonius, S. J. Sinclair (Ed), & D. Antonius (Ed) (Eds.), 329–341. Retrieved from tpszczy@uccs.edu
- Abdollahi, A., Pyszczynski, T., Maxfield, M., & Luszczynska, A. (2011). Posttraumatic stress reactions as a disruption in anxiety-buffer functioning: Dissociation and responses to mortality salience as predictors of severity of posttraumatic symptoms. *Psy*, 175–184. Retrieved from eabel@wayne.edu
- Abel, E. L., & Kruger, M. L. (2009). Mortality salience of birthdays on day of death in the major leagues. *Death Studies*, 33(2), 523–528. Retrieved from andrew.abeyta@my.ndsu.edu
- Abeyta, A. A., Juhl, J., & Routledge, C. (2014). Exploring the effects of self-esteem and mortality salience on proximal and distally measured death anxiety: A further test of the dual process model of terror management. *Motivation and Emotion*, 38(4), Handbook of terror management theory. (pp. 209–225). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811844-3.00008-1>
- Abeyta, A. A., Nelson, T. A., & Routledge, C. (2019). Precious time: The role of time and temporal thought in managing death awareness. In C. Routledge & M. Vess (Eds.), and others, 'The Effects of Values, Expectations, and Mortality Reminders on Individuals' Choices between Alternatives', *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 2019
- Amin, Zainul, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1609>>
- Asri, Dyah Permata Budi, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Journal of Intellectual Property*, 2018
- Diah Rumika Dewi I Dewa Made, Ni Luh Putu; Suartha, 'PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2017
- Fatimah, Isna, 'HUKUM SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2015
- Fitzpatrick, Dana, 'Namaste in Teaching: How Yoga Practice Affects Novice Teacher Resilience', *ProQuest Dissertations and Theses*, 2020
- Handiwiyanto, Billy, and Wisnu Aryo Dewanto, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENCIPTA SOFTWARE YANG NOMOR SERIALNYA DIKOMERSIALKAN TANPA HAK DI CYBER SPACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>>

- Jenks, Chris, and Chris Jenks, 'The Birth of Childhood', in *Childhood*, 2020 <<http://doi.org/10.4324/9781003060345-3>>
- Kebung, Konrad, 'Membaca "Kuasa" Michel Foucault Dalam Konteks "Kekuasaan" Di Indonesia', *MELINTAS*, 2018 <<https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>>
- Zulkifli Makkawaru, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, 2016 <<https://doi.org/10.14724/2001>>
- Nasution, Latipah, 'Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19', *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 2020
- Novianti, Isti, 'INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA TERSTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.56>>
- Nurtantyo, Muhammad Andi Finaldi, 'Punden Sebagai Pusat Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Klepek Kabupaten Kediri', *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 2018 <<https://doi.org/10.26905/lw.v10i1.2398>>
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri M.E. Purwani, 'PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/k-m.2018.v07.i01.p04>>
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Medan, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 2017
- Probosiwi, Siwi, 'Interaksi Simbolik Ritual Tradisi Mitoni Berdasarkan Konsep Ikonologi-Ikonografi Erwin Panofsky Dan Tahap Kebudayaan van Peursen Di Daerah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah', *JOURNAL OF CONTEMPORARY INDONESIAN ART*, 2019 <<https://doi.org/10.24821/jocia.v4i2.1775>>
- Rahayu, Sri Walny, and Widiya Fitrianda, 'Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>>
- Rukmana Aji, Hieronymus Febrian, and Abraham Ferry Rosando, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.3099-6/jhbbc.v2i1.2314>>
- Saraswati, Ufi, 'Kuasa Perempuan Dalam Sejarah Indonesia Kuna', *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2016 <<https://doi.org/10.17977/um020v10i1-2016p105>>
- Shania, Intan, and Sri Walny Rahayu, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UUHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ...', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2017
- Sucipto, Adi, 'STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM KOMPETISI PARIWISATA: PEMBELAJARAN DARI DESA PENTINGSARI', *Jurnal Ilmu Sosial, MAHAKAM Volume 8, Nomor 1, 2019: 1-14*, 2019
- Wahyono, Dipo, Irit Suseno, Khabibul Aziz, and Atria Yuli Satyarini Sukendar, 'Validity for Ownership of the Floating Houses on the Coast', 2020 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.041>>